Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita

- Alamat

Desa Leyangan

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

TK Dharma Wanita Leyangan I

- Alamat

Desa Leyangan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

NIP. 130282814

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

Roedhito, SPd, MM.

Tembusan:

 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Penawangan
- 6. Camat Penawangan Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Leyangan I